



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Alex Sander Bin H.Sopiyan, berkedudukan di Desa Beringin Jaya
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa
kepada RANDA ALALA,SH beralamat di Dusun II Desa
Maur Baru sebelah Puskesmas Pembantu Desa Maur
Baru Kecamatan Rupit Kab.Musi Rawas Utara
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari
2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor:
23/P/2018/PN Llg, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya, bertempat tinggal di
Desa Beringin Jaya Kecamatan muara Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai Tergugat I;
2. Paizal Bin A.Rozak, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Gurmani,S.H,M.Hum, Advokat / Pengacara dari kantor
Advokat / Pengacara Gurmani,S.H,M.Hum &
Associates yang berkantor di Jalan Yos Sudarso
Sudarso Rt. 05 No. 69 Kel. Taba Koji Kecamatan
Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau dibawah Nomor: 77/P/2018/PN Llg,
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 30 Januari 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang merasa kepentingan Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (Empat) dan Tergugat II selaku Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang ditetapkan oleh Tergugat I berdasarkan Berita Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 20/BA/PPKD/BRJ/2017 tanggal 26 Nopember 2017
3. Bahwa Tergugat I Panitia Pilkades Desa Beringin Jaya terdiri dari 11 Orang sesuai Keputusan BPD Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: /Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 tertanggal 03 Oktober 2017,

Yakni:

1. Imamnudin selaku Ketua Panitia
2. Hendri selaku Sekertaris
3. M. Ali selaku Anggota
4. Muhammad Kairo selaku Anggota
5. M. Yunus Selaku Anggota
6. Muhammad Suhairi selaku Anggota
7. Lendi Asmar Selaku Anggota
8. Muhammad Abdullah selaku Anggota
9. Wiwin selaku Anggota
10. Merki Agusden selaku Anggota
11. Zainal Suparto selaku Anggota

4. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Pada Senin Tanggal 4 Desember 2017 khusus di Desa Beringin Jaya terdapat 4 (Empat) Calon Kepala Desa yang bertarung, Yaitu:

- 1) Nomor urut 1. : EDI SANTOSA
- 2) Nomor urut 2. : HERMAN
- 3) Nomor urut 3. : PAIZAL (Tergugat II)
- 4) Nomor urut 4. : ALEX SANDER (Penggugat);

5. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tanggal 4 Desember 2017, untuk di Desa Beringin Jaya ditetapkan 4 (Empat) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Tergugat I;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara untuk setiap calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Tahun 2017 pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Pada Tanggal 4 Desember 2017 khusus di Desa Beringin Jaya, Antara lain:

1. No Urut 1

Dengan rincian sebagai berikut:

- Total Perolehan Suara : 228 Suara Sah

2. No. Urut 2

Dengan rincian sebagai berikut:

- Total Perolehan Suara : 179 Suara Sah

3. No. Urut 3 (Tergugat II)

Dengan rincian sebagai berikut:

- Total Perolehan Suara : 248 Suara Sah

4. No. Urut 4 (Penggugat)

Dengan rincian sebagai berikut:

- Total Perolehan Suara : 246 Suara Sah

7. Bahwa Perolehan suara Tergugat II adalah Cacat Hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum tercela money politik dan keberpihakan Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam pelaksanaan pemilihan langsung keterlibatan pihak lain yang bukan warga dan atau berkartu keluarga (KK) desa lain ikut memilih dan masuk dalam daftar pemilih di Desa Beringin Jaya.

8. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Beringin Jaya adalah Cacat Hukum karena terdapat pemilih yang bukan berasal dari Desa Beringin Jaya, berikut adalah nama-nama pemilih tersebut:

a. Pemilih yang bukan berasal dari Desa Beringin Jaya (KK Non Beringin Jaya):

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Horison
- ii. Mia
- iii. Aim Mustopa
- iv. Laila Rohani
- v. Sopyan
- vi. Andi Candra
- vii. Fitri Jayanti
- viii. Imron
- ix. Asina
- x. Sadim
- xi. Lilim
- xii. Dadan Hamdani
- xiii. Firmansyah

9. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Khusus di Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi Penyimpangan – penyimpangan Hukum Aturan Perundang-undangan dan Norma Sosial Masyarakat, antara lain:

- a. Bahwa Panitia Pilkades Desa Beringin Jaya telah terjadi “PEMBIARAN HUKUM” tanpa ada penyelesaian persoalan hukum yang di tindaklanjuti dalam tahapan pilkades Desa Beringin Jaya yang dilaporkan Penggugat terhadap dugaan “MONEY POLITIK” yang dilakukan oleh Tergugat II Calon No Urut 3 sebagaimana bukti berupa:
 - a) Penggugat melaporkan langsung Kepada Panitia Penyelenggara Pilkades yaitu Kepada Tergugat I;
 - b) Surat Pernyataan Warga (Pemilih) Desa Beringin Jaya yang menerima beras dari Tergugat II;
 - c) Penggugat akan membuktikan dipersidangan ini untuk menghadirkan Saksi-saksi pada agenda pembuktian saksi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap laporan tersebut Panitia Pilkada Tergugat I sama sekali tidak mengindahkan tanpa adanya penyelesaian atau keputusan yang sengaja terjadi pembiaran hukum yang dilindungi konstitusi,

- b. Bahwa Tergugat I berpihak kepada Tergugat II terbukti adanya dugaan money politik sesuatu berupa beras sebagaimana pernyataan warga Desa Beringin Jaya dan bukti-bukti lainnya tidak melakukan penyelesaian;
- c. Bahwa Tergugat I berpihak kepada Tergugat II terbukti dengan adanya DPT warga Desa lain yang ikut memilih di Desa Beringin Jaya, padahal sudah diketahui dengan JELAS dan NYATA mereka telah ikut memilih dalam pemilihan Kades di desa lain tersebut
- d. Bahwa Tergugat I tidak teliti dalam hal menetapkan Daftar Pemilih Tetap terbukti dengan adanya DPT anak dibawah umur ikut serta memilih di Desa Beringin Jaya, padahal sudah diketahui dengan JELAS dan NYATA bahwa anak tersebut sesuai dengan KTP masih dibawah umur
- e. Bahwa Penggugat patuh dan taat asas serta hukum yang berlaku menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Muratara, dengan menghormati hukum sehingga tidak ada anarkis, dan Penggugat juga karena secara Undang-Undang diberikan hak untuk keberatan terhadap sengketa Pilkada, Maka Penggugat menyampaikan keberatan akan tetapi oleh Tergugat I tidak diindahkan;
- f. Bahwa menurut Penggugat, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Berinigin Jaya Kabupaten Muratara adalah cacat hukum karena tidak sesuai tahapan yang ditentukan Bupati Muratara, oleh karena itu kami sampaikan bahwa telah terjadi SIKAP PEMBIARAN TERJADINYA PENYIMPANGAN oleh Para Tergugat

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang secara obyektif profesional;

- g. Bahwa TERGUGAT I tidak mengindahkan keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I terkait adanya DPT yang bukan warga penduduk Desa Beringin Jaya yang disampaikan Penggugat sampai dimajukan gugatan ini;

10. Bahwa TINDAKAN TERGUGAT I yang telah secara NYATA dan JELAS dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak khusus Desa Beringin Jaya di Kabupaten Muratara Tahun 2017 terjadi DISKRIMINASI HUKUM yang melanggar Asas Persamaan dan Kesenjangan dimata Hukum, sebagaimana *bukti surat keterangan dari Warga Desa Beringin Jaya; Bukti akan disampaikan pada saat persidangan pembuktian*; Tanpa sama sekali melakukan konfirmasi atau keterangan kepada Tergugat II yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merusak Proses Pemilihan yang jujur dan adil;

11. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak menanggapi atau mendiamkan tidak ada kepastian hukum persoalan hukum serius dari Penggugat terhadap MONEY POLITIK dan PELANGGARAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA BERINGIN JAYA tersebut yang terjadi juga melanggar Ketentuan Pasal 1 Ayat 2, 4,5 dan 6 Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 1

ayat 2 Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Ayat 5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat 6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena, Tergugat I maupun Tergugat II dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Muratara Khusus Desa Beringin Jaya tidak sesuai Undang-Undang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

12. Bahwa dalam perkara aquo terhadap hak politik warga Negara sesuai ketentuan Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.* Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak peduli Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, sehingga Tergugat mengabaikan atau mendiamkan dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melayani Penggugat sesuai Amanat Undang-Undang telah terjadi

PEMBIARAN HUKUM ;

13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Hasil Perolehan Suara telah melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat 2, 4, 5 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dan melanggar aturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (*Good Corporate Governance*), diantaranya adalah:

- a. *Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan merugikan Penggugat atas persoalan hukum yang terjadi yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian baik Tergugat I maupun Pihak Polsek Muara Rupit yang menolak untuk menerima Laporan Penggugat;
- b. *Keterbukaan*: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan tidak melakukan penyelesaian perselisihan dan diskriminasi hukum terhadap Persoalan Hukum Penggugat oleh Tergugat I atas perbuatan Tergugat II.
- c. *Proporsionalitas*: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas karena seharusnya harus diminta pertanggungjawaban hukum selaku penyelenggara yang bebas dari

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); karena pihak Panitia Pilkades (Tergugat I) sudah bertentangan dengan norma aturan perundang-undangan sebagaimana dalil dalam gugatan ini yang seharusnya tidak mengusulkan hasil Pemilihan tersebut sebelum dilakukan penyelesaian masalah ditingkat desa;

- d. *Profesionalitas*: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, pembiaran hukum dan telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara *immateriil (moril) maupun materiil*;

15. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Peradilan memutuskan bagi Tergugat/ Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Tahun 2017, adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Hasil Penghitungan Suara Untuk Calon Kepala desa Pada Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Di Tempat Pemungutan Suara, Adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor: 29 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Tahun 2017 adalah Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sejumlah materiil dan imateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah bengunan Hak Milik Tergugat II (dua) yang terlentak di Desa Beringin Jaya Kecamatan MuaraRupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebuah dahulu (*iutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Demikianlah, Surat Gugatan Penggugat disampaikan, Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dalam perkara ini, Semoga dalam dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Lesmana Karim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MONEY POLITIK

Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa kami, memang benar terdapat laporan terkait dengan dugaan 'MONEY POLITIK' yang dilakukan oleh salah satu calon, akan tetapi pada waktu itu kami belum melakukan pemerosesan terhadap laporan tersebut, dikarenakan tahapan pemilihan sudah dekat sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemerosesan laporan tersebut.

2. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Bahwa kami akui telah terjadi kehilafan oleh Panitia terkait denqan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya, berikut alasannya:

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tidak Transparan

Bahwa pada saat pendataan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya tahun 2017, tidak seperti di desa-desa lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara, secara metode kami anggota Panitia awalnya melakukan pendataan dari rumah ke rumah berdasarkan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan data yang JELAS, akan tetapi pada akhirnya data yang digunakan adalah data bukan berasal dari kami tetapi data yang udah jadi dan kamipun belum tahu dari mana data tersebut berasal.

b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Keliru

Bahwa setelah berlangsungnya Proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya salah satu calon menjadi kamipun dalam pemilihan tersebut, terdapat laporan dari PENGGUGAT tentang adanya DPT yang KELIRU kepada Panitia, DPT yang KELIRU dimaksud adalah terdapat pemilih yang BUKAN BER-KARTU KELUARGA (KK) Desa Beringin Jaya, laporan tersebut juga dilaporkan oleh PENGGUGAT kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (DPRD MURATARA) dan dilakukan audiensi yang difasilitasi oleh DPRD, DPRD MURATARA menyarankan hal ini untuk dibawa ke ranah Peradilan dikarenakan DPRD merasa tidak punya HAK untuk menyelesaikan perkara ini. Setelah kami lakukan pengecekan terhadap pemilih yang tidak ber-Kartu Keluarga (KK) dimaksud, memang benar terdapat pemilih yang bukan ber-KK Desa Beringin Jaya. Kami akan buktikan di sidang pembuktian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

Demikianlah kami sampaikan Jawaban kami atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kami ucapkan terima kasih.

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II membaca dan meneliti isi gugatan Penggugat secara seksama ternyata menurut Tergugat II semuanya adalah fiktif (tidak mendasar) dan oleh karena itu Tergugat II tidak ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam perkara ini karena semua dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat adalah tidak mendasar sehingga Tergugat II sulit untuk melakukan mediasi dengan Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap isi gugatan terhadap Tergugat II, setelah Tergugat II analisa dari materi gugatan tersebut sangat tidak mendasar setelah Tergugat II melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal-hal yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat (terlampir) yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 29 Januari 2018 adalah menurut Tergugat II tidak Realistis dan semua tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lebih lanjut dituangkan dalam Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 06 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 ;
3. Bahwa sesuai acuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 82 Tahun 2017 telah dilaksanakan sebagai mana mestinya dan semua persyaratan tersebut oleh Tergugat II telah diikiti sesuai prosedur dan tahapan yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
4. Bahwa dari Penetapan yang dituangkan dalam Peraturan yang tersebut diatas sampai dengan tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara,

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Calon Kepala Desa Beringin Jaya tanggal 04 Desember 2007 dan dilakukan Penghitungan yang sangat teliti dimana sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah saya selaku Tergugat II sebagaimana terutang dalam Berita Acara Nomor: 29 tahun 2017 (Terlampir) dan keputusan Badan PerMusyawaratan Desa Beringin Jaya Nomor : 15 Tahun 2017 (Terlampir), Surat Pernyataan akan menerima hasil Pemungutan Suara (Terlampir) Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Nomor :11/BA/PPKD/2017 (Terlampir), Pengesahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Nomor : 12 (Terlampir), Fakta Integritas (Terlampir) ;
5. Bahwa sebagai realisasi yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut diatas, dinyatakan bahwa Tergugat II memperoleh suara terbanyak berdasarkan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 82 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Tergugat II diangkat sebagai Kepala Desa Beringin Jaya berdasarkan Putusan Bupati Nomor : 064/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2018 (Terlampir) yang dilantik pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 bertempat di AULA SITI RAHMA muara Rupit, sesuai isi gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan MONEY POLITIK dan Surat Pernyataan warga (Pemilih) Desa Beringin Jaya yang menerima beras dari Tergugat II Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh karena itu Bupati Musi Rawas Utara mengangkat saya (Tergugat II) sebagai Kepala Desa Beringin Jaya sesuai dengan surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat I) bahwa Penggugat tidak pernah melapor atas dugaan Money Politik dan Surat Pernyataan warga (Pemilih) Desa Beringin Jaya yang menerima beras dari Tergugat II yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat I) diatas materai 6000 (Terlampir) dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Tergugat II, objek gugatan ini harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

KESIMPULAN : BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERTUANG/YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT, BUTIR 1 SAMPAI BUTIR 11 DALAM GUGATANNYA, MENURUT HEMAT TERGUGAT II ADALAH TIDAK TEPAT OBJEKNYA (ERROR IN OBJEKTUM) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan Tergugat II sekaligus dalam kesimpulan Tergugat II tersebut diatas berharap agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam menangani perkara ini dapat memutuskan dan membebaskan sekaligus mengabaikan semua gugatan yang diajukan Penggugat atau memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Demikian hal-hal yang diungkap Tergugat II sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat II masih berkeyakinan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara teliti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan seadil-adilnya dalam memutuskan perkara ini, atas perkenaan Majelis Hakim yang terhormat Tergugat II mengucapkan Terima Kasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara keseluruhan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan bahwa adanya kecurangan berupa money Politik serta pelanggaran Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan pada Tanggal 30 Januari 2018 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolaknya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Tahun 2017 dan Surat Hasil Penghitungan Suara Untuk Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Di Tempat Pemungutan Suara, serta Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Nomor: 29 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Tahun 2017 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum berupa kecurangan money Politik serta pelanggaran Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap pemilihan Kepala

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Sumatera Selatan pada Tanggal 30 Januari 2017 ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdata beban pembuktian diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan maksud dari pengertian perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak *Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar ;_

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak subyektif orang lain ;

Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum ;

Ad.1. Kaedah kesusilaan;

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. *UTRECHT* menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama ;

Ad.2. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak ;

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Imron tertanggal 2 April 2018, bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Andy Candra tertanggal 5 April 2018, bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Taufik tertanggal 2 April 2018, bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Anton tertanggal 15 April 2018, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. sdr. Taufik tertanggal 15 April 2012, bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. sdr. Imron tertanggal 21 Juli 2017, bukti surat P-7 berupa dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. sdr. Andy Candra tertanggal 17 Mei 2017, bukti surat P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. sdr. Aim Mustopa tertanggal 17 Maret 2011, bukti surat P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. sdr. Sadim tertanggal 4 Juli 2017, bukti surat P-10 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. sdr. Anton tertanggal 17 Juni 2015, bukti surat P-11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa lawang Agung Kaharudin AZ tertanggal 26 April 2018, bukti surat P-12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Bingin Rupit Henri Rasyip Nomor 400/310/KESRA/BR/2018, bukti surat P-13 berupa dan fotokopi Daftar

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya tahun 2017 tertanggal 22 Oktober 2017, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama saksi 1. Andy Candra yang pada pokoknya menerangkan bahwa KTP dan KK saksi beralamat di Desa Beringin Rupit akan tetapi dikarenakan saksi mendapat undangan pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya maka saksi ikut memilih di desa Beringin Jaya. Saksi 2. Atas nama Taufik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi warga Desa Lawang Agung, oleh karena saksi mendapat undangan dari Panitia Pemilihan Desa Beringin Jaya maka saksi ikut memilih di Desa Beringin Jaya karena saksi lahir dan pernah tinggal di Desa Beringin Jaya dan juga saksi menerangkan saksi dikasih oleh Mahrum berupa beras untuk memilih Tergugat II, saksi 3. Atas nama Anton yang pada pokoknya bahwa saksi ikut memilih di Desa Beringin Jaya karena istri saksi asli orang Desa Beringin Jaya dan juga saksi mendapat undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya, saksi. 4, atas nama Hengki yang pada pokoknya bahwa saksi ikut memilih di Desa Beringin Jaya oleh karena ada undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-6, P-7, P-8 P-10, P-11 di peroleh fakta bahwa adanya surat pernyataan dan Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron, Andy Candra, Taufik, Anton, Sadam, Aaim Mustopa yang merupakan penduduk Desa Beringin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara bukan merupakan Penduduk Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara tetapi saat pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya pada tanggal 14 Desember 2017 telah mendapat undangan Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan diperkuat dengan bukti surat Pernyataan Nomor : 400/310/KESRA/BR/2018 yang menerangkan terhadap nama Imron, Anton, Andy Candra, Sadim, Aim Mustop menerangkan nama-nama tersebut adalah

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Bingin Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dan tercantum dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya (Bukti P-13) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Andy Candra, saksi saksi Taufik, saksi Anton dan saksi Hengki yang menerangkan para saksi bukan warga Desa Beringin Jaya namun karena mendapat undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya maka saksi ikut memilih di Desa Beringin Jaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membantah atau menyangkal dengan mengajukan Bukti surat T.II-2, berupa surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas yang dalam hal ini menyatakan bahwa Panitia tidak pernah menerima laporan dari Penggugat calon urut Nomor 4 adanya dugaan Money Politik, tidak ada menerima laporan dari warga (Pemilih) Desa Beringin Jaya yang menerima beras dari Tergugat II, kemudian bukti T.II-3, T.II-4, T.II-5 berupa Berita Acara Hasil Rapat Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 11 /BA/PPKD/2017 perihal telah dilaksanakan rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa serta Panitia Pemilihan Kepala Desa menandatangani berita Acara tersebut, serta adanya Notulen Rapat maupun daftar Hadir Rapat Penetapan dan Pengesaha DPT;

Menimbang, bahwa selain Tergugat II telah pula mengajukan bukti T.II-7, T.II-8, T.II-9, dan T.II-10 yaitu berupa surat pernyataan dari para calon Kepala Desa Beringin Jaya yang ditandatangani oleh Faizal, Alek Sander, Herman, serta Edi Santoso yang menyatakan menerima hasil penghitungan dan penghitungan suara tersebut serta dikaitkan pula dengan bukti T.II-6 berupa Fakta Integritas yang ditandatangani oleh para calon kepala desa yang menyatakan bahwa para bakal calon Kepala Desa setuju bersama tentang

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS), Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTAM), dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta di poin angka 4 (empat) berbunyi bahwa warga yang sudah membuat surat pindah keluar Desa/Muratara tidak lagi mendapat hak pilihnya dan yang belum membuat surat pindah masih diberikan hak pilihnya berdasarkan hasil kesepakatan, dan point angka 5 (lima) berbunyi bagi warga yang sudah berdomisili di Desa Beringin Jaya yang belum mempunyai (KK dan KTP) Beringin Jaya, wajib mendapatkan hak pilihnya yang berada di wilayah dusun I, II, III, IV dan V jalan lintas sumatera tidak termasuk Base Camp PT DMIL berdasarkan hasil kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang di hadirkan Tergugat I dan Tergugat II yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya tahun 2017 tersebut dilaksanakan secara langsung dan tidak ada protes atas kemenangan Tergugat II selain itu tidak ada perbuatan curang di dalam pemilihan kepala desa tersebut dan juga tidak ada laporan tentang Money Politik kemudian telah dibuat fakta integritas yaitu kesepakatan para pihak kandidat dan dibuat pada saat rapat penutupan supaya jangan terjadi permasalahan, selain itu saksi Mahrum juga menerangkan tidak pernah tidak ada di perintah oleh siapapun untuk memberikan beras kepada warga untuk memilih salah satu calon dan saksi tidak pernah memberikan beras kepada M Taufik agar memilih Tergugat II serta tidak ada memberikan uang kepada sdr Hajar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) supaya memilih salah satu kandidat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi dari Undang-Undang Nomor : 06 tahun 2014 Pasal 37 ayat 1 jo PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Bupati wajib menyelesaikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima surat usulan untuk pengesahan sebagai Kepala Desa Terpilih dari BPD, sehingga dari isi Undang-Undang tersebut, Bupati masih memberi kesempatan kepada Calon Kepala Desa yang merasa keberatan atas hasil pemilihan dan perhitungan suara pilkades tersebut. Selanjutnya apabila jangka waktu 30 hari tersebut habis, tidak ada pihak-pihak memberi sanggahan dan keberatan atas pelaksanaan pilkades tersebut kepada bupati, maka semua tuntutan hukum / keberatan tidak bisa lagi dilakukan tuntutan hukum. Karena tahapan yang dilalui sudah selesai, dan dikarenakan juga para Calon Kepala Desa secara hukum dianggap sudah menerima hasil pemilihan Kepala Desa tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Mejlis Hakim membaca Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan mempelajari Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 353/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2017 tentang Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017 yang bersesuaian dengan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu saksi Arman Aziz dan Husin Haikal menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya telah sesuai dengan Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan selama tahap sanggahan tidak ada laporan adanya dugaan Money Politik, atau protes dari pihak manapun terhadap terpilihnya Tergugat II sebagai Kepala Desa Beringin Jaya sehingga didapat kesimpulan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 telah dilalui sesuai prosedur tahapan jadwal Penetapan Pemilihan Kepala Desa Dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan curang berupa Money Politik serta pelanggaran Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan pada Tanggal 30

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Majelis Hakim berkesimpulan selama jangka waktu 30 hari sejak menerima surat usulan untuk pengesahan sebagai Kepala Desa Terpilih dari BPD tidak ada bukti laporan pidana terhadap pelanggaran perbutan curang berupa dugaan Money Politik selain itu Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disetujui bersama oleh bakal calon Kepala Desa dan secara hukum dianggap sudah menerima hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, dengan demikian dengan demikian dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungan satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 ditolak maka sewajarnya pula petitum angka , 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 patut dan wajar untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum angka 1 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pengugat, Tergugat I serta Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari SENIN tanggal 06 Agustus 2018 oleh kami, Tatap U.Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua., Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H.,M.H., dan Syahreza Papelma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Llg tanggal 30 Januari 2018, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 08 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H, Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H.,M.H.

Tatap U.Situngkir, S.H

Syahreza Papelma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harmen,S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 2.520.000,-
3. Proses	Rp. 80.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,- +

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.641.000,-
(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27